



BUPATI HULU SUNGAI SELATAN
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN
NOMOR 1 TAHUN 2024
TENTANG
PENYELENGGARAAN SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI HULU SUNGAI SELATAN,

- Menimbang:
- a. bahwa untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan, akuntabel, pelayanan publik yang cepat, efisien, efektif, mudah, dan murah, diperlukan keterpaduan dan efisiensi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik di lingkungan Pemerintah Daerah untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat;
 - b. bahwa untuk memberikan arah dan landasan bagi Pemerintah Daerah dalam memberikan pelayanan publik yang berkualitas dan tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan, efektif dan efisien perlu adanya Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik;
 - c. bahwa berdasarkan ketentuan Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik dan Peraturan Presiden Nomor 132 Tahun 2022 tentang Arsitektur Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Nasional, Pemerintah Daerah berwenang menetapkan kebijakan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik di Daerah;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik;
- Mengingat:
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat No. 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 No. 9), sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin, dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah

- Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6905);
 5. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
 6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
 7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 8. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
 12. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 185, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6400);
 13. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 182);
 14. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 112);
 15. Peraturan Presiden Nomor 132 Tahun 2022 tentang Arsitektur Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 233);
 16. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 5 Tahun 2015 tentang Registrar Nama Domain Instansi Penyelenggara Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 209);
 17. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 20 Tahun 2016 tentang Perlindungan Data Pribadi Dalam Sistem Elektronik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1829);
 18. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Konkuren Bidang Komunikasi dan Informatika (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1026);
 19. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 5 Tahun 2020 tentang Pedoman Manajemen Risiko Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 2612);
 20. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 59 Tahun 2020 tentang Pemantauan dan Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 994);
 21. Peraturan Badan Siber dan Sandi Negara Nomor 8 Tahun 2020 tentang Sistem Pengamanan Dalam Penyelenggaraan Sistem Elektronik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1375);
 22. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 16 Tahun 2020 tentang Manajemen Data Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1573);

23. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2020 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 3);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN
dan
BUPATI HULU SUNGAI SELATAN

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Hulu Sungai Selatan.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Hulu Sungai Selatan.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
6. Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik yang selanjutnya disingkat SPBE adalah penyelenggaraan pemerintahan dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memberikan layanan kepada Pengguna SPBE.
7. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan pembangunan Daerah untuk jangka periode selama 5 (lima) tahunan yang berisi penjabaran dari visi, misi, dan program Bupati dengan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah serta memperhatikan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional.
8. Tata Kelola SPBE adalah kerangka kerja yang memastikan terlaksananya pengaturan, pengarahan, dan pengendalian dalam penerapan SPBE secara terpadu.

9. Manajemen SPBE adalah serangkaian proses untuk mencapai penerapan SPBE yang efektif, efisien, dan berkesinambungan, serta layanan SPBE yang berkualitas.
10. Layanan SPBE adalah keluaran yang dihasilkan oleh 1 (satu) atau beberapa fungsi aplikasi SPBE dan yang memiliki nilai manfaat.
11. Arsitektur SPBE Pemerintah Daerah yang selanjutnya disebut Arsitektur SPBE adalah kerangka dasar yang mendeskripsikan integrasi proses bisnis, data dan informasi, infrastruktur SPBE, aplikasi SPBE dan keamanan SPBE untuk menghasilkan layanan SPBE yang terintegrasi yang diterapkan di Pemerintah Daerah.
12. Peta Rencana SPBE Pemerintah Daerah yang selanjutnya disebut Peta Rencana SPBE adalah dokumen yang mendeskripsikan arah dan langkah kesiapan dan pelaksanaan SPBE yang terintegrasi yang diterapkan di Pemerintah Daerah.
13. Proses Bisnis adalah sekumpulan kegiatan yang terstruktur dan saling terkait dalam pelaksanaan tugas dan fungsi instansi pusat dan Pemerintah Daerah.
14. Infrastruktur SPBE Pemerintah Daerah yang selanjutnya disebut Infrastruktur SPBE adalah semua perangkat keras, perangkat lunak dan fasilitas yang menjadi penunjang utama untuk menjalankan sistem, aplikasi, komunikasi data, pengolahan dan penyimpanan data, perangkat integrasi/penghubung dan perangkat elektronik lainnya yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah.
15. Infrastruktur Pendukung SPBE adalah semua perangkat keras, perangkat lunak bukan Aplikasi SPBE, dan fasilitasi pada Perangkat Daerah yang menjadi penunjang pendukung menjalankan sistem, aplikasi, komunikasi data, pengolahan dan penyimpanan data, perangkat integrasi/ penghubung dan perangkat elektronik lainnya.
16. Infrastruktur Keamanan SPBE adalah semua perangkat keras, perangkat lunak, dan fasilitas yang digunakan untuk melakukan proses pengawasan, perlindungan, analisis, pencegahan, penanggulangan dan pemulihan atas insiden keamanan informasi dalam mengamankan SPBE.
17. Pusat Data adalah fasilitas yang digunakan untuk penempatan sistem elektronik dan komponen terkait lainnya untuk keperluan penempatan, penyimpanan dan pengolahan data, dan pemulihan data.
18. Jaringan Intra adalah jaringan tertutup yang menghubungkan antar simpul jaringan dalam suatu organisasi.
19. Sistem Penghubung Layanan adalah perangkat integrasi/penghubung untuk melakukan pertukaran layanan SPBE.
20. Aplikasi SPBE adalah satu atau sekumpulan program komputer dan prosedur yang dirancang untuk melakukan tugas atau fungsi Layanan SPBE.

21. Aplikasi Umum adalah Aplikasi SPBE yang sama, standar, dan digunakan secara bagi pakai oleh instansi pusat dan/atau Pemerintah Daerah.
22. Aplikasi Khusus adalah Aplikasi SPBE yang dibangun, dikembangkan, digunakan, dan dikelola oleh instansi pusat atau Pemerintah Daerah tertentu untuk memenuhi kebutuhan khusus yang bukan kebutuhan instansi pusat dan Pemerintah Daerah lain.
23. Keamanan SPBE adalah pengendalian keamanan yang terpadu dalam SPBE.
24. Audit Teknologi Informasi dan Komunikasi adalah proses yang sistematis untuk memperoleh dan mengevaluasi bukti secara objektif terhadap aset teknologi informasi dan komunikasi dengan tujuan untuk menetapkan tingkat kesesuaian antara teknologi informasi dan komunikasi dengan kriteria dan/atau standar yang telah ditetapkan.
25. Pengguna SPBE adalah instansi pusat, Pemerintah Daerah, pegawai Aparatur Sipil Negara, perorangan, masyarakat, pelaku usaha, dan pihak lain yang memanfaatkan Layanan SPBE.

Pasal 2

SPBE di lingkungan Pemerintah Daerah dilaksanakan dengan prinsip:

- a. efektivitas;
- b. keterpaduan;
- c. kesinambungan;
- d. efisiensi;
- e. akuntabilitas;
- f. interoperabilitas; dan
- g. keamanan.

Pasal 3

- (1) Peraturan Daerah ini dimaksudkan untuk mengatur penyelenggaraan SPBE di lingkungan Pemerintah Daerah dengan mengacu pada arsitektur SPBE nasional.
- (2) Peraturan Daerah ini bertujuan untuk memberikan acuan, pedoman, dan panduan penyelenggaraan SPBE di lingkungan Pemerintah Daerah.

Pasal 4

Ruang lingkup pengaturan SPBE dalam Peraturan Daerah ini meliputi:

- a. Tata Kelola SPBE;
- b. Manajemen SPBE;
- c. Audit Teknologi Informasi dan Komunikasi;
- d. penyelenggara SPBE;
- e. percepatan SPBE;
- f. kerja sama;
- g. pemantauan dan evaluasi SPBE; dan
- h. pendanaan.

BAB II TATA KELOLA SPBE

Bagian Kesatu Umum

Pasal 5

- (1) Pemerintah Daerah melakukan Penyelenggaraan SPBE berdasarkan Tata Kelola SPBE.
- (2) Tata Kelola SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kerangka kerja yang bertujuan untuk memastikan penerapan unsur SPBE secara terpadu.
- (3) Unsur SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
 - a. Rencana Induk SPBE;
 - b. Arsitektur SPBE;
 - c. Peta Rencana SPBE;
 - d. rencana dan anggaran SPBE;
 - e. Proses Bisnis;
 - f. data dan informasi;
 - g. Infrastruktur SPBE;
 - h. Infrastruktur pendukung SPBE;
 - i. Infrastruktur keamanan SPBE;
 - j. Aplikasi SPBE;
 - k. Keamanan SPBE; dan
 - l. Layanan SPBE.
- (4) Tata Kelola SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua Rencana Induk SPBE

Pasal 6

- (1) Pemerintah Daerah menyusun Rencana Induk SPBE.
- (2) Rencana Induk SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk memberikan arah SPBE yang terpadu dan berkesinambungan di Daerah.
- (3) Rencana Induk SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
 - a. visi dan misi SPBE;
 - b. Arsitektur SPBE; dan
 - c. Peta Rencana SPBE.
- (4) Rencana Induk SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun berdasarkan RPJMD.
- (5) Rencana Induk SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat peta jalan integrasi SPBE antar Instansi Pusat, antar Pemerintah Daerah, dan/atau antar Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah.
- (6) Rencana Induk SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan reviu setiap 5 (lima) tahun atau sewaktu-waktu berdasarkan:
 - a. hasil pemantauan dan evaluasi pelaksanaan Rencana Induk SPBE Pemerintah Daerah; dan/atau
 - b. perubahan kebijakan strategis Daerah.

- (7) Pemantauan dan evaluasi Rencana Induk SPBE dikoordinasikan oleh Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang perencanaan dan pembangunan Daerah.
- (8) Ketentuan lebih lanjut mengenai Rencana Induk SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Ketiga Arsitektur SPBE

Pasal 7

- (1) Bupati menetapkan Arsitektur SPBE di Daerah.
- (2) Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang komunikasi dan informatika menyiapkan Arsitektur SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Arsitektur SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun berpedoman pada Arsitektur SPBE Nasional dan RPJMD.
- (4) Arsitektur SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun untuk jangka waktu 5 (lima) tahun.
- (5) Arsitektur SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat:
 - a. referensi Arsitektur SPBE; dan
 - b. domain Arsitektur SPBE.
- (6) Referensi Arsitektur SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf a mendeskripsikan komponen dasar arsitektur baku yang digunakan sebagai acuan untuk penyusunan setiap domain arsitektur.
- (7) Domain Arsitektur SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf b mendeskripsikan substansi Arsitektur SPBE yang memuat:
 - a. domain arsitektur Proses Bisnis;
 - b. domain arsitektur data dan informasi;
 - c. domain arsitektur Infrastruktur SPBE;
 - d. domain arsitektur Aplikasi SPBE;
 - e. domain arsitektur Keamanan SPBE; dan
 - f. domain arsitektur Layanan SPBE.
- (8) Dalam rangka menyelaraskan Arsitektur SPBE Pemerintah Daerah dengan Arsitektur SPBE Nasional, Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang komunikasi dan informatika sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat melakukan konsultasi dengan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang aparatur negara atau tim koordinasi SPBE nasional.
- (9) Penetapan Arsitektur SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Keputusan Bupati.

Pasal 8

- (1) Bupati dapat melakukan rewiu Arsitektur SPBE.

- (2) Reviu Arsitektur SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pada paruh waktu dan tahun terakhir pelaksanaan atau sewaktu-waktu sesuai dengan kebutuhan.
- (3) Reviu Arsitektur SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan berdasarkan:
 - a. perubahan arsitektur SPBE nasional;
 - b. hasil pemantauan dan evaluasi SPBE di Pemerintah Daerah;
 - c. perubahan pada unsur SPBE Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) huruf c sampai dengan huruf 1; atau
 - d. perubahan RPJMD.
- (4) Bupati sesuai dengan kewenangannya mendelegasikan reviu Arsitektur SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (3) kepada Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang komunikasi dan informatika.
- (5) Penetapan perubahan Arsitektur SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Bagian Keempat Peta Rencana SPBE

Pasal 9

- (1) Bupati menetapkan Peta Rencana SPBE di Daerah.
- (2) Peta Rencana SPBE sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) huruf c, disusun dengan berpedoman pada:
 - a. Tata Kelola SPBE;
 - b. peta rencana SPBE nasional;
 - c. Arsitektur SPBE;
 - d. rencana pembangunan Daerah;
 - e. RPJMD; dan
 - f. rencana strategis Pemerintah Daerah.
- (3) Peta Rencana SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun untuk jangka waktu 5 (lima) tahun.
- (4) Peta Rencana SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati dan menjadi pedoman dalam penyiapan dan pelaksanaan SPBE yang terintegrasi di Pemerintah Daerah, antara pemerintah daerah lainnya dengan instansi pusat.
- (5) Dalam menyelaraskan Peta Rencana SPBE Pemerintah Daerah dengan Peta Rencana SPBE Nasional, Bupati berkoordinasi dan dapat melakukan konsultasi dengan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang aparatur negara.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai Peta Rencana SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 10

- (1) Bupati dapat melakukan reviu Peta Rencana SPBE di Daerah.

- (2) Reviu Peta Rencana SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pada:
 - a. paruh waktu dan tahun terakhir pelaksanaan; atau
 - b. sewaktu-waktu sesuai kebutuhan
- (3) Reviu Peta Rencana SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan:
 - a. perubahan Peta Rencana SPBE Nasional;
 - b. perubahan Rencana Strategis Pemerintah Daerah;
 - c. perubahan Arsitektur SPBE Pemerintah Daerah; atau
 - d. hasil pemantauan dan evaluasi SPBE Pemerintah Daerah.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai perubahan Peta Rencana SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Kelima Rencana dan Anggaran SPBE

Pasal 11

Rencana dan anggaran SPBE sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) huruf d, disusun sesuai dengan proses perencanaan dan penganggaran tahunan Pemerintah Daerah.

Pasal 12

- (1) Pemerintah Daerah melakukan penyusunan rencana anggaran SPBE Pemerintah Daerah.
- (2) Penyusunan rencana dan anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada Arsitektur SPBE dan Peta Rencana SPBE Pemerintah Daerah.
- (3) Penyusunan rencana anggaran SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan rencana kerja Pemerintah Daerah.
- (4) Penyusunan rencana anggaran SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Perangkat Daerah yang membidangi komunikasi dan informatika dan dikoordinasikan dengan Perangkat Daerah yang membidangi perencanaan pembangunan Daerah dan Perangkat Daerah yang membidangi keuangan Daerah.
- (5) Tata cara pelaksanaan penyusunan rencana anggaran SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keenam Proses Bisnis

Pasal 13

- (1) Bupati menyusun Proses Bisnis SPBE di Daerah.
- (2) Unit kerja bidang organisasi pada sekretariat Daerah menyiapkan Proses Bisnis SPBE di Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Proses Bisnis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk memberikan pedoman dalam penggunaan data dan informasi serta penerapan Aplikasi SPBE, Keamanan SPBE, dan Layanan SPBE.

- (4) Penyusunan Proses Bisnis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu pada Arsitektur SPBE Pemerintah Daerah.

Pasal 14

- (1) Proses Bisnis yang saling terkait disusun secara terintegrasi untuk mendukung pembangunan atau pengembangan Aplikasi SPBE dan Layanan SPBE.
- (2) Dalam penyusunan Proses Bisnis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati berkoordinasi dan dapat melakukan konsultasi dengan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang aparatur negara dan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri.
- (3) Proses Bisnis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Bagian Ketujuh Data dan Informasi

Pasal 15

- (1) Data dan informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) huruf f, mencakup semua jenis data dan informasi yang dimiliki oleh instansi pusat dan Pemerintah Daerah dan/atau yang diperoleh dari masyarakat, pelaku usaha, dan/atau pihak lain.
- (2) Pemerintah Daerah menggunakan data dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam SPBE.
- (3) Penggunaan data dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan mengutamakan bagi pakai data dan informasi antara instansi pusat dan Pemerintah Daerah dengan berdasarkan tujuan dan cakupan, penyediaan akses data dan informasi dan pemenuhan standar interoperabilitas data dan informasi.
- (4) Pemerintah Daerah menggunakan data dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) didasarkan pada Arsitektur SPBE.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai data dan informasi diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kedelapan Infrastruktur SPBE

Pasal 16

- (1) Pemerintah Daerah menyelenggarakan Infrastruktur SPBE di Daerah.
- (2) Infrastruktur SPBE sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) huruf g, terdiri atas:
 - a. Pusat Data Pemerintah Daerah;
 - b. Jaringan Intra Pemerintah Daerah; dan
 - c. Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Daerah.
- (3) Pusat Data Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a merupakan sekumpulan Pusat Data yang digunakan secara bagi pakai oleh Pemerintah Daerah dan saling terhubung.

- (4) Jaringan Intra Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, merupakan Jaringan Intra yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah untuk menghubungkan antar simpul jaringan dalam Pemerintah Daerah.
- (5) Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, merupakan Sistem Penghubung Layanan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah untuk melakukan pertukaran data Layanan SPBE dalam Pemerintah Daerah.

Pasal 17

- (1) Penggunaan Infrastruktur SPBE sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 bertujuan untuk meningkatkan efisiensi, keamanan, dan kemudahan integrasi dalam rangka memenuhi kebutuhan Infrastruktur SPBE bagi Pemerintah Daerah.
- (2) Penggunaan Infrastruktur SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara fungsi berbagi pakai di dalam Pemerintah Daerah.
- (3) Pembangunan dan pengembangan infrastruktur SPBE harus didasarkan pada Arsitektur SPBE Pemerintah Daerah.
- (4) Penyediaan dan pengelolaan Infrastruktur SPBE dikoordinasikan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika.

Pasal 18

- (1) Dalam menyelenggarakan Infrastruktur SPBE, Pemerintah Daerah melaksanakan fungsi layanan Pusat Data di Daerah dengan menggunakan layanan Pusat Data nasional, Pusat Data Daerah atau dari pihak lainnya.
- (2) Layanan Pusat Data di Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikelola oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang komunikasi dan informatika.
- (3) Seluruh unit kerja/Perangkat Daerah di Daerah harus memanfaatkan layanan Pusat Data yang ada di Daerah.
- (4) Pusat Data sebagaimana dimaksud pada Pasal 16 ayat (2) huruf a merupakan gabungan beberapa Pusat Data yang saling terhubung dan digunakan secara bagi pakai oleh Perangkat Daerah.

Pasal 19

- (1) Penggunaan Jaringan Intra Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) huruf b, bertujuan untuk menjaga keamanan dalam melakukan pengiriman data dan informasi antar simpul jaringan dalam Pemerintah Daerah.
- (2) Penyelenggaraan Jaringan Intra Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menggunakan jaringan fisik yang dibangun sendiri oleh Pemerintah Daerah dan/atau yang dibangun oleh penyedia jasa layanan jaringan.

- (3) Layanan Jaringan Intra Pemerintah Daerah dikelola oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang komunikasi dan informatika.
- (4) Pemerintah Daerah mengelola dan mengendalikan keamanan Jaringan Intra Pemerintah Daerah harus memenuhi ketentuan sebagai berikut:
 - a. membuat keterhubungan dengan jaringan intra pemerintah;
 - b. mendapatkan pertimbangan kelaikan operasi dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika; dan
 - c. mendapatkan pertimbangan kelaikan informasi kepala lembaga negara yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keamanan siber.

Pasal 20

- (1) Pemerintah Daerah menggunakan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah yang dikelola oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang komunikasi dan informatika.
- (2) Penggunaan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk memudahkan dalam melakukan integrasi data antar Layanan SPBE.
- (3) Pemerintah Daerah dalam menggunakan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus:
 - a. membuat keterhubungan dan akses Jaringan Intra Pemerintah Daerah dengan Jaringan intra Pemerintah;
 - b. memenuhi standar interoperabilitas antar Layanan SPBE;
 - c. mendapatkan pertimbangan kelaikan operasi dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika; dan
 - d. mendapatkan pertimbangan kelaikan keamanan dari kepala lembaga yang menyelenggarakan tugas pemerintahan di bidang keamanan siber.
- (4) Seluruh unit kerja/Perangkat Daerah di Daerah harus menggunakan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah di Daerah.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai jaringan intra Pemerintah Daerah diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Kesembilan Infrastruktur Pendukung SPBE

Pasal 21

- (1) Perangkat Daerah dapat mengadakan, menambah, dan/atau mengganti Infrastruktur Pendukung SPBE.
- (2) Pengadaan, penambahan dan/atau penggantian Infrastruktur SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib mendapat rekomendasi dari Perangkat Daerah yang

menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika.

- (3) Tata cara dan bentuk rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kesepuluh Infrastruktur Keamanan SPBE

Pasal 22

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pembangunan dan pengembangan Infrastruktur Keamanan SPBE di Daerah.
- (2) Infrastruktur Keamanan SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk pengamanan SPBE dengan melakukan proses pengawasan, penanggulangan, dan pemulihan atas insiden keamanan SPBE dengan memperhatikan aspek personil, proses pelaksanaan, dan ketersediaan teknologi.
- (3) Pembangunan dan pengembangan Infrastruktur Keamanan SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Pengadaan Infrastruktur Keamanan SPBE dilaksanakan dan dikoordinasi pengelolaannya oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang komunikasi dan informatika.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai Infrastruktur Keamanan SPBE diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Kesebelas Aplikasi SPBE

Paragraf 1 Umum

Pasal 23

- (1) Aplikasi SPBE sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) huruf j, digunakan oleh Pemerintah Daerah untuk memberikan Layanan SPBE.
- (2) Aplikasi SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. Aplikasi Umum; dan
 - b. Aplikasi Khusus.

Pasal 24

- (1) Pembangunan dan pengembangan Aplikasi SPBE mengutamakan penggunaan kode sumber terbuka yang dilaksanakan berdasarkan siklus pengembangan sistem yang meliputi tahap:
 - a. kajian kebutuhan;
 - b. perencanaan;
 - c. rancang bangun;
 - d. implementasi;
 - e. pengujian kelayakan;
 - f. pemeliharaan; dan

- g. evaluasi.
- (2) Untuk meningkatkan efisiensi pengelolaan Layanan SPBE dan memberikan kepuasan kepada Pengguna SPBE Pemerintah Daerah, keterpaduan dan pengendalian pembangunan Aplikasi SPBE dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang komunikasi dan informatika.
 - (3) Peningkatan efisiensi pengelolaan Layanan SPBE dan memberikan kepuasan kepada Pengguna SPBE Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan dibuatkannya suatu pedoman yang mengatur keterpaduan dan pengendalian pembangunan Aplikasi SPBE.
 - (4) Pembangunan dan pengembangan Aplikasi SPBE oleh Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkoordinasi dan/atau berkonsultasi dengan Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang komunikasi dan informatika
 - (5) Dalam hal pembangunan dan pengembangan Aplikasi SPBE menggunakan kode sumber tertutup, Pemerintah Daerah harus mendapatkan pertimbangan dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang komunikasi dan informatika.
 - (6) Pedoman sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berupa standar operasional prosedur.
 - (7) Standar operasional prosedur sebagaimana dimaksud pada ayat (6) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Paragraf 2
Aplikasi Umum

Pasal 25

- (1) Pemerintah Daerah menggunakan Aplikasi Umum.
- (2) Aplikasi Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu pada Aplikasi Umum yang ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang aparatur negara.
- (3) Pembangunan dan pengembangan Aplikasi Umum didasarkan pada Arsitektur SPBE nasional.
- (4) Pemerintah Daerah dapat melakukan pembangunan dan pengembangan Aplikasi Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (3) setelah mendapatkan pertimbangan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika.
- (5) Pembangunan dan pengembangan Aplikasi Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus memenuhi standar teknis dan prosedur pembangunan dan pengembangan Aplikasi Umum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Dalam hal Pemerintah Daerah tidak menggunakan Aplikasi Umum, Pemerintah Daerah dapat menggunakan aplikasi sejenis dengan Aplikasi Umum.
- (7) Dalam menggunakan aplikasi sejenis sebagaimana dimaksud pada ayat (6), Pemerintah Daerah harus:

- a. telah mengoperasikan aplikasi sejenis sebelum Aplikasi Umum ditetapkan;
- b. melakukan kajian biaya dan manfaat terhadap penggunaan dan pengembangan aplikasi sejenis;
- c. melakukan pengembangan aplikasi sejenis yang disesuaikan dengan Proses Bisnis dan fungsi pada Aplikasi Umum; dan;
- d. mendapatkan pertimbangan dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika.

Paragraf 3
Aplikasi Khusus

Pasal 26

- (1) Pemerintah Daerah dapat melakukan pembangunan dan pengembangan Aplikasi Khusus.
- (2) Pembangunan dan pengembangan Aplikasi Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada Arsitektur SPBE.
- (3) Sebelum melakukan pembangunan dan pengembangan Aplikasi Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah mendapatkan pertimbangan dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pemberdayaan aparatur negara.
- (4) Pembangunan dan pengembangan Aplikasi Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi standar teknis dan prosedur pembangunan dan pengembangan Aplikasi Khusus.
- (5) Standar teknis dan prosedur pembangunan dan pengembangan Aplikasi Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 27

Ketentuan lebih lanjut mengenai Aplikasi SPBE diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Keduabelas
Keamanan SPBE

Pasal 28

- (1) Pemerintah Daerah menetapkan Keamanan SPBE.
- (2) Penerapan Keamanan SPBE harus memenuhi standar teknis dan prosedur Keamanan SPBE.

Pasal 29

- (1) Keamanan SPBE sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 mencakup keamanan sumber daya:
 - a. Data dan infrastruktur;
 - b. Infrastruktur SPBE; dan
 - c. Aplikasi SPBE.
- (2) Keamanan SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup:
 - a. penjamin kerahasiaan;

- b. penjamin keutuhan;
 - c. penjamin ketersediaan.
 - d. penjamin keaslian; dan
 - e. penjamin kenirsangkalan sumber daya terkait data dan informasi Infrastruktur SPBE Aplikasi SPBE.
- (3) Penjamin kerahasiaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dilakukan melalui penetapan klasifikasi keamanan pembatasan akses dan pengaturan keamanan lainnya.
 - (4) Penjamin keutuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dilakukan melalui pendeteksian modifikasi.
 - (5) Penjamin ketersediaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dilakukan melalui penyediaan cadangan pemulihan.
 - (6) Penjamin keaslian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d dilakukan melalui penyediaan mekanisme verifikasi dan validasi.
 - (7) Penjamin kenirsangkalan sebagai mana dimaksud pada ayat (2) huruf e dilakukan melalui penerapan tanda tangan digital dan jaminan pihak ketiga terpercaya melalui penggunaan sertifikat digital.

Bagian Ketigabelas
Layanan SPBE

Paragraf 1
Umum

Pasal 30

- (1) Pemerintah Daerah melakukan layanan SPBE di Daerah.
- (2) Layanan SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas:
 - a. layanan administrasi pemerintahan berbasis elektronik; dan
 - b. layanan publik berbasis elektronik.
- (3) Layanan administrasi pemerintahan berbasis elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, merupakan Layanan SPBE yang mendukung tata laksana internal birokrasi dalam rangka meningkatkan kinerja dan akuntabilitas Pemerintah Daerah.
- (4) Layanan publik berbasis elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, merupakan Layanan SPBE yang mendukung pelaksanaan pelayanan publik pada Pemerintah Daerah.
- (5) Penerapan dan pengembangan Layanan SPBE didasarkan pada Rencana Induk SPBE nasional dan dikoordinasikan dengan Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika dengan mengedepankan aspek legalitas dan integrasi antar layanan.

Paragraf 2
Layanan Administrasi Pemerintahan Daerah
Berbasis Elektronik

Pasal 31

- (1) Layanan administrasi pemerintahan berbasis elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (2) huruf a, meliputi layanan yang mendukung kegiatan di bidang:
 - a. perencanaan;
 - b. penganggaran;
 - c. keuangan;
 - d. pengadaan barang dan jasa;
 - e. kepegawaian;
 - f. kearsipan dinamis;
 - g. pengelolaan barang milik Daerah;
 - h. pengawasan internal Pemerintah Daerah;
 - i. akuntabilitas kinerja organisasi;
 - j. layanan kinerja pegawai; dan
 - k. layanan lain sesuai dengan kebutuhan internal birokrasi pemerintahan.
- (2) Layanan administrasi pemerintahan berbasis elektronik diterapkan dengan pembangunan dan pengembangan Aplikasi Umum atau Aplikasi Khusus.

Paragraf 3
Layanan Publik Berbasis Elektronik

Pasal 32

- (1) Layanan publik berbasis elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (2) huruf b, meliputi layanan yang mendukung kegiatan di sektor:
 - a. layanan pengaduan publik;
 - b. layanan data terbuka;
 - c. layanan jaringan dokumentasi dan informasi hukum; dan
 - d. layanan lain sesuai dengan kebutuhan internal pelayanan publik di Pemerintah Daerah.
- (2) Layanan publik berbasis elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikembangkan sesuai dengan kebutuhan pelayanan publik di lingkungan Pemerintah Daerah.
- (3) Layanan publik berbasis elektronik diterapkan dengan pembangunan dan pengembangan Aplikasi Umum atau Aplikasi Khusus.
- (4) Dalam hal layanan publik berbasis elektronik memerlukan Aplikasi Khusus, Pemerintah Daerah dapat melakukan pembangunan dan pengembangan Aplikasi Khusus.
- (5) Perangkat Daerah yang melakukan pembangunan dan pengembangan Aplikasi Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berkoordinasi dengan Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika.

Paragraf 4
Integrasi Layanan SPBE

Pasal 33

- (1) Pemerintah Daerah menerapkan integrasi Layanan SPBE berdasarkan pada Arsitektur SPBE Pemerintah Daerah.
- (2) Integrasi Layanan SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan proses menghubungkan dan menyatukan beberapa Layanan SPBE ke dalam satu kesatuan alur kerja Layanan SPBE.
- (3) Pelaksanaan integrasi Layanan SPBE antar Perangkat Daerah dikoordinasikan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang komunikasi dan informatika.

BAB III
MANAJEMEN SPBE

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 34

- (1) Pemerintah Daerah melaksanakan Manajemen SPBE.
- (2) Manajemen SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan serangkaian kegiatan penerapan kebijakan SPBE yang termuat dalam arsitektur dan peta rencana SPBE dengan langkah-langkah sebagai berikut:
 - a. perencanaan;
 - b. penerapan/pelaksanaan;
 - c. analisis/evaluasi; dan
 - d. tindak lanjut.
- (3) Manajemen SPBE sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), meliputi:
 - a. manajemen risiko;
 - b. manajemen keamanan informasi;
 - c. manajemen data;
 - d. manajemen aset teknologi informasi dan komunikasi;
 - e. manajemen sumber daya manusia;
 - f. manajemen pengetahuan;
 - g. manajemen perubahan;
 - h. manajemen Layanan SPBE;
- (4) Pemerintah Daerah melaksanakan Manajemen SPBE berpedoman pada Standar Nasional Indonesia.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai Manajemen SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kedua
Manajemen Risiko

Pasal 35

- (1) Manajemen risiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (3) huruf a, bertujuan untuk menjamin keberlangsungan SPBE dengan meminimalkan dampak risiko dalam SPBE.

- (2) Manajemen risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui serangkaian proses identifikasi, analisis, pengendalian, pemantauan, dan evaluasi terhadap risiko dalam SPBE.
- (3) Pelaksanaan manajemen risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berdasarkan pedoman manajemen risiko SPBE.
- (4) Dalam pelaksanaan manajemen risiko, Bupati berkoordinasi dan dapat melakukan konsultasi dengan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang aparatur negara.
- (5) Tata cara pelaksanaan manajemen risiko SPBE berpedoman dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga Manajemen Keamanan Informasi

Pasal 36

- (1) Manajemen keamanan informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (3) huruf b, bertujuan untuk menjamin keberlangsungan SPBE dengan meminimalkan dampak risiko keamanan informasi.
- (2) Manajemen keamanan informasi dilakukan melalui serangkaian proses yang meliputi penetapan ruang lingkup, penetapan penanggung jawab, perencanaan, dukungan pengoperasian, evaluasi kinerja dan perbaikan berkelanjutan terhadap keamanan informasi dalam SPBE.
- (3) Manajemen keamanan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan berdasarkan pedoman manajemen keamanan informasi SPBE.
- (4) Dalam pelaksanaan manajemen keamanan informasi, Bupati berkoordinasi dan dapat melakukan konsultasi dengan kepala Lembaga yang menyelenggarakan tugas pemerintahan di bidang keamanan siber.
- (5) Tata cara manajemen keamanan informasi SPBE berpedoman dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keempat Manajemen Data

Pasal 37

- (1) Manajemen data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (3) huruf c, bertujuan untuk menjamin terwujudnya data yang akurat, mutakhir, terintegrasi dan dapat diakses sebagai dasar perencanaan, pelaksanaan, evaluasi dan pengendalian pembangunan daerah.
- (2) Manajemen data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui serangkaian proses pengelolaan arsitektur data, data induk, data referensi, basis data, dan kualitas data.
- (3) Manajemen data sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan berdasarkan pedoman manajemen data SPBE.

- (4) Dalam pelaksanaan manajemen data, Bupati berkoordinasi dan dapat melakukan konsultasi dengan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perencanaan pembangunan nasional.
- (5) Manajemen data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kelima

Manajemen Aset Teknologi Informasi dan Komunikasi

Pasal 38

- (1) Manajemen aset teknologi informasi dan komunikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (3) huruf d, bertujuan untuk menjamin ketersediaan dan optimalisasi pemanfaatan aset teknologi informasi dan komunikasi dalam SPBE.
- (2) Manajemen aset teknologi informasi dan komunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui serangkaian proses perencanaan, pengadaan, pengelolaan, dan penghapusan perangkat keras dan perangkat lunak yang digunakan dalam SPBE.
- (3) Manajemen aset teknologi informasi dan komunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan berdasarkan pedoman manajemen aset teknologi informasi dan komunikasi SPBE.
- (4) Dalam pelaksanaan manajemen aset teknologi informasi dan komunikasi, Bupati berkoordinasi dan dapat melakukan konsultasi dengan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika.
- (5) Tata cara manajemen aset teknologi informasi dan komunikasi SPBE berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keenam

Manajemen Sumber Daya manusia

Pasal 39

- (1) Manajemen sumber daya manusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (3) huruf e bertujuan untuk menjamin keberlangsungan dan peningkatan mutu layanan dalam SPBE.
- (2) Manajemen sumber daya manusia dilakukan melalui serangkaian proses perencanaan, pengembangan, pembinaan, dan pendayagunaan sumber daya manusia dalam SPBE.
- (3) Manajemen sumber daya manusia memastikan ketersediaan dan peningkatan kompetensi sumber daya manusia untuk pelaksanaan Tata Kelola SPBE dan Manajemen SPBE.
- (4) Manajemen sumber manusia sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan berdasarkan pedoman manajemen sumber daya manusia SPBE.

- (5) Dalam pelaksanaan manajemen sumber daya manusia, Bupati berkoordinasi dan dapat melakukan konsultasi dengan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang aparatur negara.
- (6) Tata cara manajemen sumber daya manusia SPBE berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketujuh Manajemen Pengetahuan

Pasal 40

- (1) Manajemen pengetahuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (3) huruf f, bertujuan untuk meningkatkan kualitas Layanan SPBE dan mendukung proses pengambilan keputusan dalam SPBE.
- (2) Manajemen pengetahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui serangkaian proses pengumpulan, pengolahan, penyimpanan, penggunaan, dan alih pengetahuan dan teknologi yang dihasilkan dalam SPBE.
- (3) Manajemen pengetahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan berdasarkan pedoman manajemen pengetahuan SPBE.
- (4) Dalam pelaksanaan manajemen pengetahuan, Bupati berkoordinasi dan dapat melakukan konsultasi dengan kepala lembaga pemerintah non kementerian yang menyelenggarakan tugas pemerintahan di bidang pengkajian dan penerapan teknologi.
- (5) Tata cara manajemen pengetahuan SPBE berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedelapan Manajemen Perubahan

Pasal 41

- (1) Manajemen perubahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (3) huruf g, bertujuan untuk menjamin keberlangsungan dan meningkatkan kualitas Layanan SPBE melalui pengendalian perubahan yang terjadi dalam SPBE.
- (2) Manajemen perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui serangkaian proses perencanaan, analisis, pengembangan, implementasi, pemantauan dan evaluasi terhadap perubahan SPBE.
- (3) Manajemen perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan berdasarkan pedoman manajemen perubahan SPBE.
- (4) Dalam pelaksanaan manajemen perubahan, Bupati berkoordinasi dan dapat melakukan konsultasi dengan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang aparatur negara.
- (5) Tata cara manajemen perubahan SPBE berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kesembilan
Manajemen Layanan SPBE

Pasal 42

- (1) Manajemen Layanan SPBE sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (3) huruf h, bertujuan untuk menjamin keberlangsungan dan meningkatkan kualitas Layanan SPBE kepada Pengguna SPBE.
- (2) Manajemen Layanan SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui serangkaian proses pelayanan Pengguna SPBE, pengoperasian Layanan SPBE, dan pengelolaan Aplikasi SPBE.
- (3) Pelayanan Pengguna SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan kegiatan pelayanan terhadap keluhan, gangguan, masalah, permintaan, dan perubahan Layanan SPBE dari Pengguna SPBE.
- (4) Pengoperasian Layanan SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan kegiatan pendayagunaan dan pemeliharaan Infrastruktur SPBE dan Aplikasi SPBE.
- (5) Pengelolaan Aplikasi SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan kegiatan pembangunan dan pengembangan aplikasi yang berpedoman pada metodologi pembangunan dan pengembangan Aplikasi SPBE.
- (6) Manajemen Layanan SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan berdasarkan pedoman manajemen Layanan SPBE.
- (7) Dalam rangka pelaksanaan manajemen Layanan SPBE, Bupati berkoordinasi dan dapat melakukan konsultasi dengan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika.
- (8) Tata cara manajemen Layanan SPBE berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV

AUDIT TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 43

- (1) Pemerintah Daerah melaksanakan Audit Teknologi Informasi dan Komunikasi.
- (2) Audit Teknologi Informasi dan Komunikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal ayat (1), terdiri dari:
 - a. audit Infrastruktur SPBE;
 - b. audit Aplikasi SPBE; dan
 - c. audit Keamanan SPBE.
- (3) Audit Teknologi Informasi dan Komunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pemeriksaan hal pokok teknis pada:
 - a. penerapan tata kelola dan manajemen teknologi informasi dan komunikasi;
 - b. fungsionalitas teknologi informasi dan komunikasi;
 - c. kinerja teknologi informasi dan komunikasi yang dihasilkan; dan

- d. aspek teknologi informasi dan komunikasi lainnya.
- (4) Audit Teknologi Informasi dan Komunikasi dilaksanakan oleh lembaga pelaksana Audit Teknologi Informasi dan Komunikasi pemerintah atau lembaga pelaksana Audit Teknologi Informasi dan Komunikasi yang terakreditasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - (5) Audit Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah dilaksanakan oleh tim auditor di bawah koordinasi Perangkat Daerah yang membidangi sistem pengendalian internal pemerintah.
 - (6) Tim auditor sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
 - (7) Audit Teknologi Informasi dan Komunikasi dilaksanakan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 2 (dua) tahun.
 - (8) Sebagai persiapan pelaksanaan Audit Teknologi Informasi dan Komunikasi, Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang komunikasi dan informatika melakukan audit internal paling lambat 1 (satu) bulan sebelumnya.
 - (9) Audit Teknologi Informasi dan Komunikasi dilaksanakan berdasarkan kebijakan umum penyelenggaraan Audit Teknologi Informasi dan Komunikasi.

Bagian Kedua Audit Infrastruktur SPBE

Pasal 44

- (1) Pemerintah Daerah melaksanakan Audit Infrastruktur SPBE di Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (2) huruf a, dilaksanakan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 2 (dua) tahun.
- (2) Audit Infrastruktur SPBE Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan standar dan tata cara audit Infrastruktur SPBE.
- (3) Dalam melaksanakan audit Infrastruktur SPBE Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah berkoordinasi dengan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika terkait pemantauan, evaluasi, dan pelaporan audit Infrastruktur SPBE Pemerintah Daerah.
- (4) Pelaksanaan Audit Infrastruktur SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga Audit Aplikasi SPBE

Pasal 45

- (1) Pemerintah Daerah melaksanakan audit Aplikasi SPBE di Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (2) huruf b.

- (2) Audit Aplikasi SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas:
 - a. audit Aplikasi Umum; dan
 - b. audit Aplikasi Khusus.
- (3) Audit Aplikasi SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan standar dan tata cara Audit Aplikasi SPBE.
- (4) Audit Aplikasi Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilaksanakan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 2 (dua) tahun oleh Pemerintah Daerah.
- (5) Dalam hal melaksanakan audit Aplikasi khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Pemerintah Daerah berkoordinasi dengan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika terkait pemantauan, evaluasi, dan pelaporan audit Aplikasi Khusus.
- (6) Pelaksanaan Audit Aplikasi SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada ketentuan peraturan perundangan-undangan.

Bagian Keempat Audit Keamanan SPBE

Pasal 46

- (1) Pemerintah Daerah melaksanakan audit Keamanan SPBE di Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (2) huruf c.
- (2) Audit Keamanan SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas:
 - a. audit keamanan Infrastruktur SPBE; dan
 - b. audit keamanan Aplikasi Khusus.
- (3) Audit keamanan SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan standar dan tata cara audit Keamanan SPBE.
- (4) Audit keamanan Infrastruktur SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan audit keamanan Aplikasi Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dilakukan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 2 (dua) tahun oleh Pemerintah Daerah.
- (5) Dalam hal melaksanakan audit keamanan Infrastruktur SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Pemerintah Daerah berkoordinasi dengan lembaga yang menyelenggarakan tugas pemerintahan di bidang keamanan siber dan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika terkait pemantauan, evaluasi, dan pelaporan audit keamanan Infrastruktur SPBE Pemerintah Daerah dan audit keamanan Aplikasi Khusus.
- (6) Pelaksanaan audit Keamanan SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada ketentuan peraturan perundangan-undangan.

BAB V
PENYELENGGARA SPBE

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 47

- (1) Bupati menetapkan koordinator SPBE Pemerintah Daerah.
- (2) Koordinator SPBE Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas melakukan koordinasi dan penerapan kebijakan SPBE di Pemerintah Daerah.
- (3) Koordinator SPBE Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dijabat oleh Sekretaris Daerah.
- (4) Dalam melakukan koordinasi dan penerapan kebijakan SPBE di Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Bupati membentuk Penyelenggara SPBE.
- (5) Penyelenggara SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (4) terdiri atas:
 - a. tim koordinasi SPBE; dan
 - b. tim kolaborasi SPBE.

Bagian Kedua
Tim Koordinasi

Pasal 48

- (1) Tim koordinasi SPBE sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (5) huruf a bertugas:
 - a. memberikan arahan, memonitor dan mengevaluasi pelaksanaan SPBE;
 - b. mengkoordinasikan penerapan kebijakan dan layanan SPBE;
 - c. melakukan perencanaan strategis pemenuhan kebijakan internal SPBE;
 - d. melakukan perencanaan strategis penguatan tata kelola SPBE;
 - e. melakukan perencanaan strategis penguatan manajemen SPBE; dan
 - f. melakukan perencanaan strategis peningkatan mutu pelayanan SPBE.
- (2) Ketentuan mengenai pembentukan tim koordinasi SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Bagian Ketiga
Tim Kolaborasi

Pasal 49

- (1) Tim kolaborasi SPBE sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (5) huruf b bertugas:
 - a. melakukan kolaborasi SPBE;
 - b. menyampaikan ide/gagasan SPBE;
 - c. melaksanakan penelitian dan kajian pengembangan SPBE;

- d. mengembangkan Infrastruktur SPBE, Aplikasi SPBE, dan kompetensi teknis SPBE;
 - e. menyelesaikan masalah penyelenggaraan SPBE untuk kepentingan bersama; dan
 - f. menyampaikan informasi dan pengetahuan terkait SPBE kepada Pengguna SPBE.
- (2) Ketentuan mengenai pembentukan tim kolaborasi SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB VI PERCEPATAN SPBE

Pasal 50

- (1) Untuk meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik, dilakukan percepatan SPBE Pemerintah Daerah.
- (2) Percepatan SPBE Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan menerapkan Aplikasi Umum dan Infrastruktur SPBE serta mengembangkan Aplikasi Khusus untuk memberikan Layanan SPBE.

BAB VII KERJA SAMA

Pasal 51

- (1) Pemerintah Daerah dapat melakukan kerja sama dalam penyelenggaraan SPBE.
- (2) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam rangka percepatan penyelenggaraan SPBE di Daerah.
- (3) Kerja sama penyelenggaraan SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan:
 - a. pemerintah pusat;
 - b. pemerintah provinsi
 - c. pemerintah kabupaten/kota;
 - d. lembaga pendidikan;
 - e. badan usaha milik negara;
 - f. badan usaha milik daerah;
 - g. swasta;
 - h. pemerintah luar negeri; dan
 - i. lembaga luar negeri.
- (4) Tata cara kerja sama penyelenggaraan SPBE dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII PEMANTAUAN DAN EVALUASI SPBE

Pasal 52

- (1) Bupati melakukan pemantauan dan evaluasi SPBE sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf g.
- (2) Bupati dalam melakukan pemantauan dan evaluasi SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mendelegasikan kepada koordinator SPBE Pemerintah Daerah.

- (3) Pemantauan dan evaluasi SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk mengukur kemajuan dan meningkatkan kualitas SPBE.
- (4) Koordinator SPBE Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) melakukan pemantauan dan evaluasi SPBE secara berkala.
- (5) Pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) didasarkan pada pedoman evaluasi SPBE.
- (6) Dalam melakukan pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Bupati membentuk Tim Pemantauan dan Evaluasi.
- (7) Tim Pemantauan dan Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (6) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB IX PENDANAAN

Pasal 53

Pendanaan penyelenggaraan SPBE yang diatur dalam Peraturan Daerah ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dengan mempertimbangkan kapasitas fiskal Daerah.

BAB X KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 54

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Infrastruktur SPBE yang sudah tersedia sebelum Peraturan Daerah ini, dinyatakan masih tetap berlaku sampai dengan terselenggaranya Infrastruktur SPBE berdasarkan Peraturan Daerah ini.

BAB XI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 55

Peraturan Bupati sebagai pelaksana Peraturan Daerah ini ditetapkan paling lama 6 (enam) bulan terhitung sejak pengundangan Peraturan Daerah ini.

Pasal 56

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku:

- a. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 9 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Pemerintah Berbasis Teknologi Informasi dan Komunikasi (Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2018 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 7); dan

- b. Peraturan Bupati Hulu Sungai Selatan Nomor 28 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Berita Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2023 Nomor 29),
dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 57

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan.

Ditetapkan di Kandangan
pada tanggal 19 Februari 2024

Pj. BUPATI HULU SUNGAI SELATAN,

ttd

HERMANSYAH

Diundangkan di Kandangan
pada tanggal 19 Februari 2024

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN,


ttd

MUHAMMAD NOOR

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN
TAHUN 2024 NOMOR 1

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN,
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN TENTANG PENYELENGGARAAN SISTEM
PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK : (8-88/2023).

Salinan sesuai dengan aslinya



PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN
NOMOR 1 TAHUN 2024
TENTANG
PENYELENGGARAAN SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK

I. UMUM

Salah satu elemen penting dalam mewujudkan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang baik adalah pemenuhan hak publik untuk memperoleh informasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Hak atas informasi menjadi sangat penting karena makin terbuka penyelenggaraan negara untuk diawasi publik, penyelenggaraan negara tersebut makin dapat dipertanggungjawabkan. Hak memperoleh informasi merupakan hak asasi manusia dan keterbukaan informasi publik merupakan sarana dalam mengoptimalkan pengawasan publik atas penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang baik. Di sisi lain, teknologi informasi dan komunikasi yang berkembang dengan pesat, dapat dimanfaatkan dalam penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) untuk meningkatkan efisiensi, efektivitas, transparansi, akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan, serta memberikan kehidupan yang layak dan berkelanjutan bagi masyarakat.

Pentingnya Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik salah satunya didasari kebutuhan pemerintahan yang transparan dan tuntutan akan perubahan zaman yang semakin maju. Salah satu tujuannya adalah untuk meningkatkan pelayanan publik melalui pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi.

Bahwa Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik merupakan salah satu urusan pemerintahan yang dimiliki oleh pemerintah kabupaten berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan perlu menerapkan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik dalam penyelenggaraan pemerintahan di Kabupaten Hulu Sungai Selatan.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Yang dimaksud dengan “Efektivitas” merupakan optimalisasi pemanfaatan sumber daya yang mendukung SPBE dengan berhasil guna sesuai dengan kebutuhan.

Yang dimaksud dengan “Keterpaduan” merupakan merupakan pengintegrasian sumber daya yang mendukung SPBE.

Yang dimaksud dengan “Kesinambungan” merupakan pelaksanaan SPBE secara terencana, bertahap, dan terus menerus sesuai dengan perkembangannya.

Yang dimaksud dengan “Efisiensi” merupakan optimalisasi pemanfaatan sumber daya yang mendukung SPBE secara tepat guna.

Yang dimaksud dengan “Akuntabilitas” merupakan kejelasan fungsi dan pertanggungjawaban dari pelaksanaan SPBE.

Yang dimaksud dengan “Interoperabilitas” merupakan koordinasi dan kolaborasi antar proses bisnis dan antar sistem elektronik, dalam rangka pertukaran data, informasi, atau layanan SPBE.

Yang dimaksud dengan “Keamanan” merupakan kerahasiaan, keutuhan, ketersediaan, keaslian dan kenirsangkalan sumber daya yang mendukung SPBE.

Yang dimaksud dengan “Kenirsangkalan” merupakan aspek keamanan informasi yang menjamin informasi tidak dapat disangkal oleh pihak pengirim maupun penerima.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15
Cukup jelas.

Pasal 16
Cukup jelas.

Pasal 17
Cukup jelas.

Pasal 18
Cukup jelas.

Pasal 19
Cukup jelas.

Pasal 20
Cukup jelas.

Pasal 21
Cukup jelas.

Pasal 22
Cukup jelas.

Pasal 23
Cukup jelas.

Pasal 24
Cukup jelas.

Pasal 25
Cukup jelas.

Pasal 26
Cukup jelas.

Pasal 27
Cukup jelas.

Pasal 28
Cukup jelas.

Pasal 29
Cukup jelas.

Pasal 30
Cukup jelas.

Pasal 31
Cukup jelas.

Pasal 32
Cukup jelas.

Pasal 33
Cukup jelas.

Pasal 34
Cukup jelas.

Pasal 35
Cukup jelas.

Pasal 36
Cukup jelas.

Pasal 37
Cukup jelas.

Pasal 38
Cukup jelas.

Pasal 39
Cukup jelas.

Pasal 40
Cukup jelas.

Pasal 41
Cukup jelas.

Pasal 42
Cukup jelas.

Pasal 43
Cukup jelas.

Pasal 44
Cukup jelas.

Pasal 45
Cukup jelas.

Pasal 46
Cukup jelas.

Pasal 47
Cukup jelas.

Pasal 48
Cukup jelas.

Pasal 49
Cukup jelas.

Pasal 50
Cukup jelas.

Pasal 51
Cukup jelas.

Pasal 52
Cukup jelas.

Pasal 53
Cukup jelas.

Pasal 54
Cukup jelas.

Pasal 55
Cukup jelas.

Pasal 56
Cukup jelas.

Pasal 57
Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN
NOMOR 1